

EKSISTENSI PENGADILAN PAJAK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK

The Existence Of Tax Courts In Tax Dispute Settlement

Hasan Basri

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan

Email : baitipintar@gmail.com

Abstract

Tax is a mandatory contribution to the state that is owed by an individual or legal entity that is coercive based on the law. Taxpayers must pay taxes because taxes are one of the state revenues used for national development. In fact, there are still often differences between taxes and mandatory tax authorities in the provisions of laws and regulations, this often leads to tax disputes. The formulation of the problem in this study are: 1) What is the position of the Tax Court in Indonesia? 2) What are the obstacles in resolving tax disputes? This research is expected to increase legal knowledge, especially regarding the Tax Court and the creation of a tax court that provides legal certainty and justice for the community. This study uses a normative research method with a statutory and conceptual approach. The results of the study show that: 1) the position of the Tax Court is not independent, meaning that the Tax Court is under the guidance of 2 (two) institutions, the first is technical guidance by the Supreme Court (Judicative), the second is organizational, administrative, and financial development by the Ministry of Finance (Executive).). This condition resulted in the independence of the Tax Court, especially the judges in giving decisions. 2) The obstacle in the process of resolving tax disputes is the location of the Tax Office which is in the State Capital, this is not in accordance with the fast, simple and low-cost trial.

Keywords: Tax Court Position, Tax Dispute

Abstrak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan hukum yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Wajib Pajak harus membayar pajak dikarenakan pajak sebagai salah satu pemasukan negara yang digunakan untuk pembangunan nasional. Pada kenyataannya masih sering terjadi perbedaan tafsir antara wajib pajak dan fiskus dalam memahami ketentuan-ketentuan perundang-undangan, hal ini sering menimbulkan sengketa pajak. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana kedudukan Pengadilan Pajak di Indonesia? 2) Apa saja kendala-kendala dalam penyelesaian sengketa pajak?. Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bidang hukum khususnya mengenai Pengadilan Pajak dan terciptanya peradilan pajak yang memberikan kepastian hukum serta keadilan bagi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) kedudukan Pengadilan Pajak tidak independen, artinya Pengadilan Pajak berada dalam pembinaan 2 (dua) lembaga yaitu yang pertama pembinaan teknis oleh Mahkamah Agung (Yudikatif), kedua pembinaan organisasi, administrasi, dan finansial oleh Kementerian Keuangan (Eksekutif). Kondisi ini mengakibatkan pada independensi Pengadilan Pajak utamanya para hakim dalam memberikan putusan. 2) Kendala dalam proses penyelesaian sengketa pajak adalah tempat kedudukan Pengadilan Pajak yang berada di Ibukota Negara, hal ini belum sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Kata Kunci: Kedudukan Pengadilan Pajak, Sengketa Pajak

PENDAHULUAN

Bahwa tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan tersebut antara lain negara Republik Indonesia hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945.¹

Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan anggaran yang sangat besar. Sumber pemasukan negara pada umumnya berasal dari sumber daya alam dan sumber daya manusia berupa pajak. persediaan sumber daya alam semakin lama akan berkurang, pemungutan pajak menjadi pilihan utama sebagai alternatif sumber pembiayaan negara.

Menurut Rochmat Soemitro, “Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa-jasa timbul (kontra-prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”². Definisi lain tentang pajak juga disampaikan oleh R. Santoso Brotodiharjo, “Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan ‘surplus-nya’ digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*”³.

Pemungutan pajak merupakan hak negara, sedangkan warga negara berkewajiban untuk membayar pajak. pelaksanaan pemungutan pajak seringkali menimbulkan sengketa pajak, hal ini dikarenakan minimnya pengetahuan wajib pajak dan ketetapan pejabat pajak yang merugikan Wajib Pajak atas ketetapan maupun tagihan pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka pokok rumusan masalahnya sebagai berikut:

- 1) Bagaimana eksistensi Pengadilan Pajak di Indonesia?
- 2) Apa kendala Wajib Pajak dalam proses penyelesaian sengketa pajak di Pengadilan Pajak?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum doktriner, bisa juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan atau bahan-bahan hukum lain.⁴

¹ Bustamar Ayza, 2017. *Hukum Pajak Indonesia*, Jakarta. Kencana.

²<https://media.neliti.com/media/publications/23266-ID-penyelesaian-sengketa-pajak.pdf> (dilihat pada 12 Juli 2021)

³R. Santoso Brotodiharjo, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak, edisi keempat*, Bandung, Refika Aditama.

⁴ Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta. Sinar Grafika.

Pada penelitian hukum normatif, data sekunder sebagai sumber/bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

- Bahan hukum primer, misalnya Undang-Undang Dasar 1945, ketetapan MPR, Undang-Undang dan lain-lain.
- Bahan hukum sekunder, misalnya karya-karya ilmiah, rancangan undang-undang dan juga hasil –hasil dari suatu penelitian.
- Bahan hukum tertier, misalnya bibliografi, kamus dan lain-lain.

PEMBAHASAN

Kedudukan Pengadilan Pajak

Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dicantumkan tentang pelaku kekuasaan kehakiman yaitu, oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh suatu Mahkamah Konstitusi. Ketentuan ini ditegaskan lagi dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁵

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan badan peradilan di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Kondisi ini bertolak belakang dengan kondisi Pengadilan Pajak yang menggunakan sistem dua atap (*dual roof*) dimana pembinaan teknis di bawah Mahkamah Agung, sedangkan pembinaan organisasi, administrasi, dan finansial di bawah kekuasaan Kementerian Keuangan.

Pengadilan Pajak sebagai lembaga peradilan bertujuan menegakkan keadilan dan memberikan kepastian bagi pencari keadilan dalam hal ini Wajib Pajak. Menjadi sebuah keharusan agar independensi hakim betul-betul merdeka, tidak ada intervensi pihak dalam pengambilan putusan. Namun dalam tataran prakteknya, ada pihak-pihak yang meragukan Pengadilan Pajak, karena kedudukannya yang tidak independen. Adanya dualisme pembinaan pada Pengadilan Pajak berpengaruh pada independensi hakim dalam memutus perkara, dimana Kementerian Keuangan yang seharusnya menjalankan fungsi eksekutif, ikut campur dalam urusan mengawasi dan membina Pengadilan Pajak, maka kondisi ini secara tidak langsung mengambil peran yudikatif. Padahal menurut teori *separation of power* kekuasaan eksekutif dan yudikatif haruslah terpisah, menjalankan sendiri dan mandiri tugas, dan kewenangannya.

Berdasar jelajah singkat atas sejarah peradilan pajak tersebut, jelas bagi kita bahwa keinginan untuk mengatur perpajakan agar berfungsi sebagai bagian dari urat nadi negara sekaligus melindungi dan menjamin secara hukum wajib pajak mendapat perhatian yang serius dari negara. pemantaban kelembagaan sudah diatur dan disempurnakan dari waktu ke waktu agar selalu menjadi semakin baik dan memenuhi syarat sebagai lembaga peradilan murni sebagai peradilan pajak. meskipun begitu masih menjadi persoalan jika eksistensi Pengadilan Pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 ini dikaitkan dengan pengawasan terhadapnya. Ternyata Undang-Undang ini masih menganut dualisme pembinaan, tidak sejalan dengan semangat yang menggelora pada awal reformasi bahwa pembinaan kekuasaan kehakiman harus diletakkan dibawah satu

⁵ Deddy Sutrisno, 2016, *Hakikat Sengketa Pajak, Karakteristik Pengadilan Pajak Fungsi Pengadilan Pajak*, Jakarta. Kencana.

atap, baik pembinaan teknis judicial maupun pembinaan administratif, organisatoris, dan finansial. Ternyata pembinaan atas Pengadilan Pajak masih bersifat dualistis seperti terlihat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 yang berbunyi:⁶

1. Pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung.
2. Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan.
3. Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak.

Untuk mengikuti semangat reformasi seharusnya pembinaan Pengadilan Pajak ini segera diintegrasikan ke dalam satu atap Mahkamah Agung sebagai puncak kekuasaan kehakiman. Sebagai ide peletakan kelembagaan Pengadilan Pajak secara terintegrasi di bawah satu atap Mahkamah Agung akan lebih memudahkan pembinaan dan pengawasan. Untuk itu ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, terutama ayat (2) yang berbunyi, “pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan”,⁷ dan pasal-pasal serta ayat-ayat lain yang senafas dengan itu perlu segera dicabut dan diperbaharui. Sejalan dengan itu agar ada kesatuan atau mekanisme pembinaan yang terintegrasi maka pembinaan kepaniteraanan pada Pengadilan Pajak juga perlu disatupatkan di Mahkamah Agung baik dalam teknis maupun dalam organisasi, administrasi, dan keuangannya.

Sistem pembinaan yang mendua seperti ini kiranya patut dicermati karena meskipun menurut sementara pihak tidak mengurangi kemandirian hakim dalam menjalankan fungsi peradilan, namun menurut Yahya Harahap pendapat tersebut mengandung kekeliruan dan ketidakbenaran dengan alasan:⁸

1. Menempatkan badan peradilan di bawah eksekutif (dalam hal ini departemen keuangan) meskipun yang ditempatkan dibawahnya hanya organisatoris, administratif dan finansial, sistem seperti ini baik langsung atau tidak langsung merupakan simbol pengakuan yuridis bahwa badan peradilan berada dibawah departemen yang bersangkutan. Lebih lanjut, simbol tersebut memberi aba-aba peringatan kepada para hakim mengenai batas otonomi kebebasan mereka, bahwa dalam menjalankan fungsi dan kewenangan peradilan mereka berada di bawah kontrol pihak departemen. Oleh karena itu, meskipun secara teoritis yang dibina dan diawasi departemen hanya administratif, personal, dan finansial, namun daya pengaruh simbol didalamnya emnimbulkan efek politik danpsikologis yang sangat luas terhadap otonomi kemandirian kebebasan hakim, dan juga berdampak luas terhadap nilai “loyalitas” para hakim itu sendiri, dalam bentuk kebimbangan, apakah harus loyal kepada fungsi dan kewenangan

⁶ M. Mahfud. MD, 2014, *Aspek Hukum Negara dan Administrasi Negara Kelembagaan Pengadilan Pajak*’ Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 3 Nomor 3, Nopember 2014. Halm. 351-360.

⁷ *Ibid*, hlm. 356.

⁸ M. Yahya Harahap, SH.,1997, *Beberapa Tinjauan mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

kekuasaan kehakiman atau mesti loyal kepada kebijaksanaan departemen yang bersangkutan.

2. Sistem dualisme yang ada sekarang ini menimbulkan kesulitan dan hambatan terhadap upaya sumbangan konsep dan program pengawasan dan pembinaan yang komprehensif dan integratif.

Keberadaan Pengadilan Pajak yang demikian memunculkan persoalan karena kedudukan Pengadilan Pajak tidak sesuai dengan sistem peradilan di Indonesia berdasarkan UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, tidak mengatur satu pasal pun tentang kedudukan Pengadilan Pajak masuk dalam lingkungan peradilan sebagaimana ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

Menurut Dewi Kania Sugiharti, eksistensi Pengadilan Pajak sangat diperlukan untuk menyelesaikan sengketa pajak yang timbul antara wajib pajak dengan Pemerintah sebagai pemungut pajak. Pengadilan Pajak memerlukan kedudukan yang jelas. Jika Pengadilan Pajak dijadikan lembaga peradilan diluar empat lingkungan peradilan yang diatur dalam Pasal 24 UUD 1945, maka harus terlebih dahulu dilakukan amandemen terhadap UUD 1945 tersebut. Selama ini Pengadilan Pajak memiliki kompetensi menyelesaikan sengketa pajak yang bernuansa administratif, yang sebenarnya sama dengan kompetensi peradilan tata usaha negara, walaupun terdapat perbedaan mendasar. Jika Pengadilan Pajak dimasukkan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara, maka diperlukan revisi terhadap Undang-Undang Pengadilan Pajak.⁹

Namun, apabila Pengadilan Pajak berada dalam lingkup Peradilan Tata Usaha Negara, maka sudah seharusnya apabila semua pembinaan baik itu tentang teknis peradilan maupun organisasi, administrasi, dan finansialnya di bawah Mahkamah Agung.¹⁰

Kendala-Kendala dalam Proses Penyelesaian Sengketa Pajak

Pengadilan Pajak yang ada sekarang ini berkedudukan di Ibukota Negara (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002). Dengan demikian, Pengadilan Pajak itu selalu ada di Jakarta apabila ibukota negara tidak dipindahkan.¹¹ Hal ini dapat dikatakan tidak selaras dengan asas yang dicanangkan dalam pengadilan ini, yakni prinsip penyelesaian perkara yang dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sebab, mengingat potensi sengketa pajak sangat besar. Apalagi kalau melihat jumlah Wajib Pajak yang sangat banyak, sangat berpotensi menimbulkan sengketa perpajakan.

Disamping itu, rentang jarak wilayah Indonesia dengan ribuan pulaunya, terpisah oleh lautan luas, mulai Sabang hingga Merauke. Misalnya Wajib Pajak yang berdomisili di Flores, apabila yang bersangkutan tidak puas dengan ketetapan pajak oleh pejabat pajak ditempatnya ia tinggal, ketika hendak

⁹ Dewi Kania Sugiharti, *Eksistensi Pengadilan Pajak dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Makalah dalam Diskusi Kedudukan Peradilan Pajak dalam Sistem Peradilan di Indonesia yang diselenggarakan oleh BALITBANGDIKLAT Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surabaya, 2011. Hlm. 9.

¹⁰ Nisa Istiani, *Menelaah Keberadaan Pengadilan Pajak*, MaPPI – FHUI Jakarta.

¹¹ Y. Sri Pudyatmoko, 2009, *Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa di Bidang Pajak*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.

melakukan upaya hukum ke Pengadilan Pajak akan terasa sangat jauh, harus menempuh jarak antara Flores dan Jakarta. Memang ada kemungkinan untuk dilakukan persidangan di tempat lain, tapi terbentur dengan ketersediaan personal (hakim) yang jumlahnya terbatas karena Pengadilan Pajak hanya ada satu yaitu di Ibukota. Sehingga tidak memungkinkan dilakukan pemeriksaan secara bersamaan di lain tempat sekaligus.

Memang dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak tidak ada ketentuan mengharuskan kehadiran penggugat atau pemohon dalam sidang-sidang di Pengadilan Pajak,¹² akan tetapi bila penggugat atau pemohon tidak hadir, tentu akan melemahkan dirinya-sendiri, karena pihak lawan (fiskus), memiliki keleluasaan menjawab pertanyaan-pertanyaan hakim, bebas menjelaskan fakta-fakta dalam persidangan untuk memperkuat dirinya tanpa adanya sanggahan dari penggugat atau pemohon. Dalam tataran praktek, sidang di Pengadilan Pajak harus menjalani 8 kali persidangan. Dengan demikian, berdampak pada besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh Wajib Pajak yang berdomisili di Flores untuk bersidang di Pengadilan Pajak yang berkedudukan di Jakarta, baik biaya transportasi, akomodasi dan konsumsi.

Kendala lain dalam proses penyelesaian sengketa pajak adalah adanya sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) apabila banding Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian.¹³ Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tidak mengatur sanksi ini, melainkan diatur dalam ketentuan Pasal 27 ayat (5d) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan.

Penerapan sanksi administrasi ini bertentangan dengan muatan materi yang ada dalam konsideran huruf c Undang-Undang Pengadilan Pajak, dalam konsideran huruf c tersebut menyatakan bahwa sengketa pajak memerlukan penyelesaian yang adil, dengan prosedur dan proses yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Disamping itu, juga bertentangan dengan asas penyelenggaraan peradilan yakni cepat, murah dan sederhana. Banding dan gugatan adalah hak setiap pencari keadilan (Wajib Pajak), akan tetapi mereka dihantui oleh sanksi/denda yang menjadi momok bagi mereka untuk mengakses keadilan. Sudah barang tentu, para Wajib Pajak akan berpikir ulang ketika hendak melakukan upaya hukum, mengingat proses penyelesaian sengketa pajak di Pengadilan Pajak kurang berpihak bagi Pencari Keadilan. Adanya sanksi administrasi 10% (seratus persen) jika melakukan upaya hukum banding di tolak atau dikabulkan sebagian, sangat tidak mencerminkan rasa keadilan. Ketentuan ini memberatkan Wajib Pajak. di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP, tidak ada penjelasan yang *logic* mengenai sanksi administrasi denda sebesar 100% (seratus persen), jika upaya hukum banding penanggung pajak ditolak atau dikabulkan sebagian.

Untuk membuat kedudukan antara fiskus dan wajib pajak sama dan seimbang, berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang KUP, mengenai pemberian imbalan bunga terhadap Wajib Pajak yang apabila keberatannya atau

¹² I Wayan Sentana Gotama, 2020, *Eksistensi Pengadilan Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*, Jurnal Analogi Hukum, Volume 2, Nomor 3, halm. 331-335.

¹³ *Ibid*, hal. 334

bandingnya dikabulkan atau diterima sebagian,¹⁴ maka wajib pajak berhak mendapat imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulannya, dalam jangka waktu maksimal 24 bulan, oleh karena itu, agar terwujud kedudukan yang seimbang dan sama antara fiskus dan wajib pajak, maka sanksi yang tepat dan harus dikenakan kepada wajib pajak jika bandingnya ditolak atau dikabulkan sebagian yaitu sanksi bunga sebesar 2% perbulan, dan maksimal 24 bulan.

KESIMPULAN

Kedudukan Pengadilan Pajak masih menggunakan sistem dua atap, pembinaan teknis berada di bawah Mahkamah Agung, sedangkan pembinaan organisasi, administrasi dan finansial dibawah pembinaan Kementerian Keuangan. Pengadilan Pajak perlu segera diintegrasikan ke dalam satu atap Mahkamah Agung sebagai puncak kekuasaan kehakiman. Sebagai ide peletakan kelembagaan Pengadilan Pajak secara terintegrasi di bawah satu atap Mahkamah Agung akan lebih memudahkan pembinaan dan pengawasan. Jika demikian halnya, maka selaras dengan ketentuan Pasal 24 UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Upaya penyelesaian sengketa di Pengadilan Pajak, terdapat beberapa kendala seperti, tempat kedudukan Pengadilan Pajak yang hanya ada ibukota negara menurut Undang-Undang Pengadilan Pajak, mengingat demografis wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari 17.404 pulau akan sangat kesulitan bagi Wajib Pajak untuk melakukan upaya hukum, dikarenakan faktor jarak yang sangat jauh dan biaya transportasi, akomodasi dan konsumsi yang pastinya akan menelan biaya besar. Harusnya kedudukan Pengadilan Pajak ini selaras dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Jenis Peraturan Perundang undangan, Nomor, Tahun, Tentang.
Pasal 24 UUD NRI 1945

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan.

Buku

Bustamar Ayza, 2017. *Hukum Pajak Indonesia*, Jakarta. Kencana.

R. Santoso Brotodiharjo, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak, edisi keempat*, Bandung, Refika Aditama.

Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta. Sinar Grafika.

Deddy Sutrisno, 2016, *Hakikat Sengketa Pajak, Karakteristik Pengadilan*.

Pajak Fungsi Pengadilan Pajak, Jakarta. Kencana.

M. Yahya Harahap, SH., 1997, *Beberapa Tinjauan mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Y. Sri Pudyatmoko, 2009, *Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa di Bidang Pajak*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.

¹⁴ *Op. Cit.* Halm. 334



Jurnal

M. Mahfud. MD, 2014, *Aspek Hukum Negara dan Administrasi Negara Kelembagaan Pengadilan Pajak*’ Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 3 Nomor 3. Halm. 351-360.

I Wayan Sentana Gotama, 2020, *Eksistensi Pengadilan Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*, Jurnal Analogi Hukum, Volume 2, Nomor 3, halm. 331-335.

Makalah

Dewi Kania Sugiharti, *Eksistensi Pengadilan Pajak dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Makalah dalam Diskusi Kedudukan Peradilan Pajak dalam Sistem Peradilan di Indonesia yang diselenggarakan oleh BALITBANGDIKLAT Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surabaya, 2011.

Nisa Istiani, *Menelaah Keberadaan Pengadilan Pajak*, MaPPI – FHUI Jakarta.

Internet

<https://media.neliti.com/media/publications/23266-ID-penyelesaian-sengketa-pajak.pdf> (dilihat pada 12 Juli 2021).